



PUTUSAN

Nomor 726 K/Pdt.Sus-PHI/2019

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata khusus perselisihan hubungan industrial dalam tingkat kasasi memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

PT CAHAYA ALAM SEJATI, yang diwakili oleh Direktur Utama PT Cahaya Alam Sejati, Alamsyah Chaibun, berkedudukan di Jalan P. Pinang KIM II Mabar, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara, (berkantor sementara di Jalan G. Krakatau Nomor 17 AA setelah perusahaan terbakar), dalam hal ini memberi kuasa kepada Bambang S. Maryanto, S.H., M.H., dan kawan, Para Advokat dan Penasehat Hukum pada Law Office Wahana Prawira, beralamat di Jalan Prof. H. M. Yamin, S.H., Nomor 6-A, Kelurahan Kesawan, Kecamatan Medan Barat, Kota Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 Februari 2019;
Pemohon Kasasi;

L a w a n

MURNI PARANGIN-ANGIN, bertempat tinggal di Jalan Pancing 1, Lingkungan 1, Kelurahan Besar, Kecamatan Medan Labuhan, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, dalam hal ini memberi kuasa kepada Sumarlin Marbun, S.H., dan kawan-kawan, Kesemuanya Dewan Pengurus Daerah Serikat Buruh Sejahtera Indonesia 1992, beralamat di Jalan Pancing Pasar 4, LK 6, Gg Bersama Nomor 37, Kecamatan Medan Deli, Kota Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 Maret 2019;

Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Halaman 1 dari 9 hal. Put. Nomor 726 K/Pdt.Sus-PHI/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat telah mengajukan gugatan di depan persidangan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan Kelas 1-A Khusus dan memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Primair:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan pemutusan hubungan kerja yang dilakukan Tergugat kepada Penggugat akibat perusahaan mengalami kebakaran tetap harus membayar uang pesangon dan hak-hak lainnya;
3. Menghukum dan mewajibkan Tergugat untuk membayar uang pesangon dua kali ketentuan Pasal 156 ayat (2), uang penghargaan masa kerja sesuai dengan ketentuan Pasal 156 ayat (3), dan uang pengganti hak sesuai dengan Pasal 156 ayat (4) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan kepada Penggugat dengan perincian sebagai berikut:

Uang Pesangon : $2 \times 9 \times \text{Rp } 2.992.110,00$ = Rp53.857.980,00;

Uang Penghargaan masa kerja:

$5 \times \text{Rp } 2.992.110,00$ = Rp14.960.550,00;

Penggantian hak perumahan,
perawatan dan pengobatan:

$15 \% \times \text{Rp } 65.826.420,00$ = Rp10.332.779,00;

Jumlah = Rp79.141.309,00;

(Tujuh puluh sembilan juta seratus empat puluh satu ribu tiga ratus sembilan rupiah);

- a. Agar membayar upah proses dari bulan Mei 2018 sampai *inkracht* putusan Pengadilan PHI di Pengadilan Negeri Medan sebesar 8 bulan $\times \text{Rp } 2.992.110,00 = \text{Rp } 23.936.880,00$ (dua puluh tiga juta sembilan ratus tiga puluh enam ribu delapan ratus delapan puluh rupiah);
- b. Membayar kekurangan upah dari bulan Januari 2018-April 2018

Halaman 2 dari 9 hal. Put. Nomor 726 K/Pdt.Sus-PHI/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp2.992.110,00 - Rp2.720.100,00 = Rp272.010,00 x 4 bulan = Rp1.088.040,00 (satu juta delapan puluh delapan ribu empat puluh rupiah);

4. Bahwa oleh karena khawatir setelah perkara ini diputus Tergugat tetap tidak bersedia atau lalai melaksanakan putusan tersebut oleh karenanya patut dan layak menurut hukum apabila Tergugat dihukum untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Penggugat sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) untuk setiap hari secara tunai dan sekaligus terhitung sejak putusan perkara ini berkekuatan hukum tetap sampai Tergugat melaksanakan putusan perkara ini dengan baik, seketika dan sempurna;
5. Menghukum Tergugat untuk menanggung biaya yang timbul dalam perkara ini;

Subsidiar:

Apabila Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan berpendapat lain, maka kami mohon agar putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, terhadap gugatan tersebut, Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

- I. Tentang perubahan identitas kuasa Penggugat yang telah melanggar syarat formil perubahan gugatan;
- II. Tentang identitas Tergugat yang digugat kabur dan tidak jelas;
- III. Tentang Penggugat telah mengajukan kumulasi antara gugatan perdata biasa dengan gugatan Perselisihan Hubungan Industrial;

Bahwa, terhadap gugatan tersebut, Tergugat mengajukan gugatan balik (*rekonvensi*) yang dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan Kelas 1-A Khusus untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat dalam Rekonvensi/Tergugat dalam Konvensi untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Surat Anjuran Nomor 560/2205/DK-2/DS/2018, tanggal 27 Agustus 2018, yang dikeluarkan oleh Dinas Ketenagakerjaan

Halaman 3 dari 9 hal. Put. Nomor 726 K/Pdt.Sus-PHI/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Deli Serdang tidak sah dan tidak mengikat bagi Penggugat dalam Rekonvensi/Tergugat dalam Konvensi dan Penggugat dalam Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi;

3. Menghukum Tergugat dalam Rekonvensi/Penggugat dalam Konvensi untuk menerima uang kompensasi sebesar Rp17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah) secara konsinyasi melalui Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan untuk diserahkan kepada Tergugat dalam Rekonvensi/Penggugat dalam Konvensi;

4. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan dengan serta merta (*uitvoerbaar bij voorraad*), meskipun ada upaya hukum kasasi;

Bahwa, terhadap gugatan tersebut dikabulkan untuk sebagian dalam konvensi dan ditolak dalam rekonvensi oleh Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan Kelas 1-A Khusus dengan putusan Nomor 243/Pdt.Sus-PHI/2018/PN Mdn, tanggal 20 Desember 2018, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat tersebut;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat putus sejak putusan ini dibacakan;
3. Menghukum Tergugat (ic PT Cahaya Alam Sejati) untuk membayarkan hak-hak Penggugat berupa uang pesangon, uang pengahargaan masa kerja dan uang penggantian hak dengan total Rp79.141.309,00 (tujuh puluh sembilan juta seratus empat puluh satu ribu tiga ratus sembilan rupiah), dengan perincian:

Uang pesangon : 2x9x Rp.2.992.110,00 =Rp53.857.980,00;

Uang pengahargaan masa kerja:

5 x Rp2.992.110,00 =Rp14.960.550,00;

Sub total =Rp68.818.530,00;

Halaman 4 dari 9 hal. Put. Nomor 726 K/Pdt.Sus-PHI/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Uang pengganti perumahan dan perobatan:

15 % x Rp68.818.530,00 =Rp10.322.779,00+

Total Rp79.141.309,00;

4. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Dalam Rekonvensi:

- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat dalam Konvensi untuk seluruhnya;

Dalam Konvensi Dan Rekonvensi:

- Membebaskan kepada Negara segala biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp611.000,00 (enam ratus sebelas ribu rupiah);

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan Kelas 1-A Khusus tersebut telah diberitahukan kepada Tergugat/Pemohon Kasasi pada tanggal 12 Februari 2019, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 Februari 2019 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 27 Februari 2019, sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 22/Kas/2019/PHI.Mdn, *juncto* Nomor 243/Pdt.Sus-PHI/2018/PN Mdn, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan Kelas 1-A Khusus, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan Kelas 1-A Khusus pada tanggal 8 Maret 2019;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, sehingga permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 8 Maret 2019 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

- Menerima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi tersebut;

Halaman 5 dari 9 hal. Put. Nomor 726 K/Pdt.Sus-PHI/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membatalkan Putusan Pengadilan Hubungan Industrial Pada Pengadilan Negeri Medan Nomor 243/Pdt.Sus-PHI/2018/PN Mdn, tanggal 21 Januari 2019, yang dimohonkan kasasi tersebut;

Mengadili Sendiri

- Menghukum Penggugat/Termohon Kasasi untuk menerima uang kompensasi sebesar Rp21.000.000,00 (dua puluh satu juta rupiah) secara konsinyasi melalui Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan untuk diserahkan kepada Penggugat/Termohon Kasasi;

Dan/atau: mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa terhadap memori kasasi, Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi tanggal 5 April 2019 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara saksama memori kasasi tanggal 8 Maret 2019 dan kontra memori kasasi tanggal 29 Maret 2019 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti*, dalam hal ini Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan Kelas 1-A Khusus tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa oleh karena perusahaan terbakar/tutup permanen, maka disamakan dengan PHK (pemutusan hubungan kerja) karena keadaan terpaksa/*force majeure* sesuai Pasal 164 (1) sehingga berhak kompensasi uang pesangon 1 x Pasal 156 (2) uang penghargaan masa kerja 1 x Pasal 156 (3) dan uang penggantian hak sesuai Pasal 156 (4) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 dengan perhitungan sebagai berikut:
 - Uang Pesangon : $1 \times 9 \times \text{Rp } 2.992.110,00$ =Rp26.928.990,00;
 - Uang Penghargaan masa kerja:
 $5 \times \text{Rp } 2.992.110,00$ =Rp14.960.550,00;
 - Uang Penggantian hak
 $15 \% \times \text{Rp } 41.889.540,00$ = Rp6.283.431,00;

Halaman 6 dari 9 hal. Put. Nomor 726 K/Pdt.Sus-PHI/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kekurangan upah dari
Januari 2018-April 2018 = Rp1.088.040,00;
Total = Rp49.261.011,00;
(Empat puluh sembilan juta dua ratus enam puluh satu ribu sebelas
rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi: PT CAHAYA ALAM SEJATI tersebut harus ditolak dengan perbaikan amar Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan Kelas 1-A Khusus telah memberikan putusan Nomor 243/Pdt.Sus-PHI/2018/PN Mdn, tanggal 20 Desember 2018, sehingga amarnya seperti yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena nilai gugatan dalam perkara ini di bawah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), sebagaimana ditentukan dalam Pasal 58 Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004, maka biaya perkara dalam tingkat kasasi ini dibebankan kepada Negara;

Memperhatikan, Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **PT CAHAYA ALAM SEJATI** tersebut;
- Memperbaiki amar Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan Kelas 1-A Khusus yang telah memberikan putusan Nomor 243/Pdt.Sus-PHI/2018/PN Mdn, tanggal 20 Desember 2018, sehingga amar selengkapannya sebagai berikut:
Dalam Konvensi:

Halaman 7 dari 9 hal. Put. Nomor 726 K/Pdt.Sus-PHI/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Konvensi

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat tersebut;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menyatakan hubungan kerja antara Penggugat dan Tergugat putus sejak Putusan ini dibacakan;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar hak-hak Penggugat biaya uang pesangon, uang penghargaan masa kerja, uang penggantian hak dengan total Rp49.261.011,00 (empat puluh sembilan juta dua ratus enam puluh satu ribu sebelas rupiah) dengan perincian sebagai berikut:

Uang Pesangon : $1 \times 9 \times \text{Rp } 2.992.110,00$ = Rp26.928.990,00;

Uang Penghargaan masa kerja:

$5 \times \text{Rp } 2.992.110,00$ = Rp14.960.550,00;

Penggantian hak perumahan,

perawatan dan pengobatan:

$15 \% \times \text{Rp } 41.889.540,00$ = Rp6.283.431,00;

Membayar kekurangan upah dari bulan

Januari 2018-April 2018 sebesar = Rp1.088.040,00;

Jumlah = Rp49.261.011,00;

(Empat puluh sembilan juta dua ratus enam puluh satu ribu sebelas rupiah);

4. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Dalam Rekonvensi:

- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
- Membebankan biaya perkara kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 26 Agustus 2019 oleh Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H. Dwi Tjahyo Soewarsono, S.H., M.H., dan Dr. Junaedi, S.H., S.E., M.Si., Hakim-Hakim Ad Hoc PHI sebagai Hakim Anggota dan

Halaman 8 dari 9 hal. Put. Nomor 726 K/Pdt.Sus-PHI/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Para Hakim Anggota tersebut dan Ninil Eva Yustina, S.H., M.Hum., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

ttd

ttd

H. Dwi Tjahyo Soewarsono, S.H., M.H.

Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H.

ttd

Dr. Junaedi, S.H., S.E., M.Si.

Panitera Pengganti,

ttd

Ninil Eva Yustina, S.H., M.Hum.

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG RI
a.n. PANITERA
PANITERA MUDA PERDATA KHUSUS

Rahmi Mulyati, S.H., M.H.
NIP. 19591207 1985 12 2002

Halaman 9 dari 9 hal. Put. Nomor 726 K/Pdt.Sus-PHI/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)